



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 061.105/ 174 /2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIK UPTD SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pedoman dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan perubahan Peraturan Pemerintah, perlu menyusun Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018;
- b. bahwa untuk penyusunan Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dengan Komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam merencanakan, mengolah, dan merumuskan/menyusun Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing di Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran dalam pembuatan Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
4. memberikan/menyelenggarakan Evaluasi penyusunan Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada tim penyusun Kajian Akademik UPTD dari Bagian Organisasi dan Tatalaksana dan Tim UPTD;
5. mengolah, dan merumuskan/menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan SOP sampai menjadi Dokumen Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama 2 (dua) bulan dari bulan Januari sampai dengan Februari melalui evaluasi yang di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2017;
6. mendistribusikan dokumen hasil evaluasi Kajian Akademik UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Kementerian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah untuk dibenahi;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Mei 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 061.105/ 174 /2018
TANGGAL : 9 MARET 2018

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIK UPTD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2018**

- Pengarah** : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Penanggung Jawab** : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua** : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris** : Kasubag. Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Ortal Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota** :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
 4. Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. Kasubbag. Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
 6. Kasubbag. Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Aji Yudhistira, SE, M. Si
(Kasubbag. Kelembagaan I Biro Organisasi Pemprov. Kaltim)
 8. Adriani. SE
(Kasubbag. Kelembagaan II Biro Organisasi Pemprov. Kaltim)
 9. Lutfi Anshori Romadon, SH
(Pelaksana Bagian Ortal Pada Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 10. Inanta Nofi Aryanti, S.Psi
(Pelaksana Bagian Ortal Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
 11. Rizky Oktaria, S.Psi
(Pelaksana Bagian Ortal Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Koordinator** :
1. UPTD Pasar Induk Penajam
 2. UPTD Pemuda dan Olahraga
 3. UPTD Rumah Potong Hewan

4. UPTD Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi
5. UPTD Balai Benih Utama Palawija dan Holtikultural
6. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
7. UPTD Laboratorium Alat Berat
8. UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung
9. UPTD PU Kec. Penajam
10. UPTD PU Kec. Waru
11. UPTD PU Kec. Babulu
12. UPTD PU Kec. Sepaku

Sekretariat

- : 1. Kasubbag. Pengembangan Kinerja Pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kasubbag. Tatalaksana Pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Nunik Anggrawati, S. Kom
(Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
4. Supriani, A. Md
(Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
5. Elek Amin Naibaho, S. Kom
(Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
6. Azis Andrian
(Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara)
7. Wulan Rudi H, SH
(Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara)
8. Mahani, S. Sos
(Kasubbag. Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR